



PUTUSAN

Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alex Syahputra Alias Alex
2. Tempat lahir : Pantai Labu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kec. Pantai Labu
Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Dandi Alias Dandi
2. Tempat lahir : Batang Kuis
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Jago Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kec.
Pantai Labu Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : M. Dedek Irwanto Alias Dedek
2. Tempat lahir : Pantai Labu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Jago Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kec.
Pantai Labu Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ALEX SYAHPUTRA alias ALEX, terdakwa II. MUHAMMAD DANDI alias DANDI dan terdakwa III. M. DEDEK IRWANTO alias DEDEK, bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan permufakatan jahat memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ALEX SYAHPUTRA alias ALEX, terdakwa II. MUHAMMAD DANDI alias DANDI dan terdakwa III. M. DEDEK IRWANTO alias DEDEK dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. menyatakan barang bukti berupa : 1 buah kotak plastik berisi 6 paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat 0,88 gram 1 buah dompet emas berisi 1 buah pipa kaca terdapat bercak sabu 2 buah pipet sekop sabu 1 buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 buah kotak warna hijau sebagai alat hisap bong 1 buah dompet emas berisi 1 buah pipa kaca terdapat bercak sabu 2 buah pipet sabu 1 buah mancis gas terpasang jarum suntik 1 buah kotak warna hijau 1 buah botol minuman ringan dirampas untuk dimusnahkan.

4. menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Para Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Alex Syahputra bersama dengan Terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa M. Dedek Irwanto pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi Sujono Siahaan, Ronal Emel Sihombing, Manto Siallagan, dan Chalie Boy Harianja masing-masing adalah petugas polisi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu oleh Terdakwa Alex Syahputra, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 wib para saksi melakukan pengintaian di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan mendapat informasi bahwa Terdakwa Alex Syahputra sedang berada di tempat tersebut, berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib para saksi melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan pada saat penggerebekan para saksi mendapati Terdakwa M. Dedek Irwanto sedang tertidur di Tempat Kejadian Perkara dan Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi melarikan diri, kemudian para saksi berhasil mengamankan Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara dan selanjutnya membawa Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi kembali ke Tempat Kejadian Perkara, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik berisikan 6 (enam) paket shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) di atas tanah yang berada di Tempat Kejadian Perkara, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa Alex Syahputra bersama dengan Terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa M. Dedek Irwanto beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berisikan 6 (enam) paket shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, pada saat pemeriksaan Terdakwa Alex Syahputra mengaku bahwa barang bukti tersebut dibeli dari Sopo (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 wib dengan cara Sopo (DPO) datang ke tempat kejadian perkara dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap gram, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa Alex Syahputra dengan keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap gramnya, adapun Terdakwa Alex Syahputra menyuruh Terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa M. Dedek Irwanto untuk menjaga Tempat Kejadian Perkara apabila ada polisi yang datang dengan upah berupa narkoba jenis shabu ataupun uang, bahwa Terdakwa Alex Syahputra bersama dengan Terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa M. Dedek Irwanto tidak ada izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7813/NNF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Alex Syahputra bersama dengan Terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa M. Dedek Irwanto pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi Sujono Siahaan, Ronal Emel Sihombing, Manto Siallagan, dan Chalie Boy Harianja masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu oleh Terdakwa Alex Syahputra, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 wib para saksi melakukan pengintaian di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan mendapat informasi bahwa Terdakwa Alex Syahputra sedang berada di tempat tersebut, berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib para saksi melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan pada saat penggerebekan para saksi mendapati Terdakwa M. Dedek Irwanto sedang tertidur di Tempat Kejadian Perkara dan Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi melarikan diri, kemudian para saksi berhasil mengamankan Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara dan selanjutnya membawa Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi kembali ke Tempat Kejadian Perkara, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik berisikan 6 (enam) paket shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) di atas tanah yang berada di Tempat Kejadian Perkara, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa Alex Syahputra bersama dengan Terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa M. Dedek Irwanto beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berisikan 6 (enam) paket shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, bahwa Terdakwa Alex Syahputra bersama dengan Terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa M. Dedek Irwanto tidak ada izin dari pihak manapun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7813/NNF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujono Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Alex Syahputra Alias Alex bersama Muhammad Dandi Als Dandi dan M. Dedek Irwanto Alias Dedek;
 - Bahwa sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa tertangkap tangan atas kepemilikan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu oleh Terdakwa Alex Syahputra, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 wib para saksi melakukan pengintaian di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan mendapat informasi bahwa Terdakwa Alex Syahputra sedang berada di tempat tersebut, berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib para saksi melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan pada saat penggerebekan para saksi mendapati Terdakwa M. Dedek Irwanto sedang tertidur di Tempat Kejadian Perkara dan Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi melarikan diri, kemudian para saksi berhasil mengamankan Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara dan selanjutnya membawa Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi kembali ke Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik berisikan 6 (enam) paket shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) di atas tanah yang berada di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa Alex Syahputra als Alex;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan para terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ronal Emel Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehubungan karena telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Alex Syahputra Alias Alex bersama Muhammad Dandi Als Dandi dan M. Dedek Irwanto Alias Dedek;
- Bahwa sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa tertangkap tangan atas kepemilikan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib, di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu oleh Terdakwa Alex Syahputra, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 wib para saksi melakukan pengintaian di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan mendapat informasi bahwa Terdakwa Alex Syahputra sedang berada di tempat tersebut, berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib para saksi melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan pada saat penggerebekan para saksi mendapati Terdakwa M. Dedek Irwanto sedang tertidur di Tempat Kejadian Perkara dan Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi melarikan diri, kemudian para saksi berhasil mengamankan Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara dan selanjutnya membawa Terdakwa Alex Syahputra dan Terdakwa Muhammad Dandi kembali ke Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik berisikan 6 (enam) paket shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) di atas tanah yang berada di Tempat Kejadian Perkara;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa Alex Syahputra als Alex;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan para terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Alex Syahputra als Alex di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Dandi Alias Dandi dan Terdakwa M. Dedek Irwanto Alias Dedek ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib, di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditakir berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat hisap (bong) ditemukan oleh petugas polisi di atas lantai didalam gubuk bekas tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) bisa berada diatas lantai didalam gubuk bekas tersebut karena terdakwa yang melemparkan dengan tangan kiri terdakwa saat sebelum ditangkap oleh polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara Sopo dengan cara Sopo datang ke gubuk tempat terdakwa ditangkap kemudian setelah narkotika jenis shabu terdakwa terima terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket kecil dan terdakwa jual kepada pelanggan-pelanggan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib datang seorang diri ke tempat tersebut terdakwa Muhammad Dandi als Dandi kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa Muhammad Dandi als Dandi dan setelah itupun terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu terdakwa tidak tahu lagi apa yang dikerjakan oleh terdakwa Muhammad Dandi als Dandi kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali lagi digubuk tersebut dan terdakwa lihat terdakwa M. Dedek Irawan als Dedek sudah berada digubuk tersebut bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Dandi als Dandi sedang duduk-duduk bersama kemudian kami berbincang-bincang di gubuk tersebut tak lama berselang terdakwa Dedek Irawanto als Dedek pun tertidur lalu sekira pukul 14.30 Wib terdakwa melihat beberapa orang polisi dari sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan langsung melakukan penggerebekan di gubuk tersebut dan pada saat bersamaan terdakwa membuang dengan tangan kiri terdakwa 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram keatas



tanah di gubuk tempat kami nongkrong kemudian terdakwa dan Muhammad Dandi als Dandi pun berlari berhamburan kecuali M. Dedek Irwanto als Dedek yang tidur di gubuk kemudian kami pun berhasil ditangkap tidak jauh dari gubuk kemudian polisi membawa terdakwa dan Muhammad Dandi als Dandi ke gubuk dan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,88 gram 1 buah dompet emas berisi 1 buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 buah pipet sekop shabu, 1 buah Mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 buah botol minuman ringan sebagai alat hisap bong ditemukan polisi diatas didalam gubuk bekas tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sementara 1 buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong), 1 buah pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 buah kotak warna hijau sebagai alat hisap bong adalah milik terdakwa Muhammad Dandi als Dandi dan terdakwa M. Dedek Irwanto als Dedek;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Muhammad Dandi dan M. Dedek Irwanto als Dedek adalah orang yang terdakwa beri narkoba jenis shabu untuk berjaga-jaga (piket) di gubuk tersebut manakala ada polisi datang dan yang mana narkoba jenis shabu tersebut dipakainya bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Muhammad Dandi Alias Dandi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Alex Syahputra als Alex dan Terdakwa M. Dedek Irwanto Alias Dedek ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib, di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa seorang diri datang ke gubuk bekas kemudian sesampai disana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan terdakwa Alex Syahputra als Alex kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Alex Syahputra als Alex memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket sebagai imbalan kepada terdakwa karena terdakwa telah bertugas untuk menjaga-jaga (piket) di gubuk manakala ada polisi datang kemudian terdakwa Alex Syahputra als Alex pun pergi meninggalkan terdakwa lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Alex Syahputra als Alex datang lagi selanjutnya kami pun berbincang- bincang tak lama berselang terdakwa M Dedek Irwanto als Dedek pun tertidur di gubuk lalu pukul 14.30 Wib terdakwa melihat beberapa orang polisi dari sat narkoba Polresta Deli serdang dan langsung melakukan penggerebekan di gubuk dan pada saat bersamaan terdakwa melihat terdakwa Alex Syahputra als Alex membuang dengan tangan kirinya 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram keatas tanah di gubuk tempat kami nongkrong kemudian kami pun berlari berhambuburan kecuali M. Dedek Irwanto als Dedek yang tidur di gubuk kemudian kami pun berhasil ditangkap tidak jauh dari gubuk kemudian polisi membawa terdakwa dan Alex Syahputra als Alex ke gubuk dan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,88 gram 1 buah dompet emas berisi 1 buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 buah pipet sekop shabu, 1 buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 buah botol minuman ringan sebagai alat hisap bong ditemukan polisi diatas didalam gubuk bekas tersebut dan Alex Syahputra als Alex mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dirinya sementara 1 buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong), 1 buah pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 buah kotak warna hijau sebagai alat hisap bong adalah milik terdakwa, terdakwa Alex Syahputra als Alex dan terdakwa M. Dedek Irwanto als Dedek;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Alex Syahputra als Alex;
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Alex Syahputra als Alex narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pakai bersama-sama dengan Dedek Irwanto als Dedek;
- Bahwa terdakwa dan Dedek Irwanto als Dedek menggunakan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap bong dan 1 (satu) buah botol kotak warna hijau sebagai alat hisap bong serta 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu yang berada didalam dompet emas tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. M. Dedek Irwanto Alias Dedek di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Alex Syahputra als Alex dan Terdakwa Muhammad Dandi Alias Dandi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib, di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa seorang diri datang ke gubuk bekas kemudian sesampai disana terdakwa bertemu dengan Muhamamd Dandi als Dandi kemudian saudara Muhammad Dandi als Dandi mengajak terdakwa memakai narkoba jenis shabu yagn mana narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari Alex Syahputra als Alex sebanyak 1 (satu) paket kecil kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan Muhammad Dandi als Dandi pun memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama di gubuk bekas dengan menggunakan alah hisap bong yang juga turut disita sebagai barang bukti lalu sekira pukul 09.00 Wib Alex Syahputra als Alex datang kemudian kami pun berbincang-bincang tak lama berselang terdakwa pun tertidur di gubuk bekas lalu sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa sedang tidur terdakwa ditangkap oleh polisi kemudian terdakwa lihat polisi membawa Muhammad Dandi als Dandi dan Alex Syahputra als Alex ke gubuk bekas serta menyita barang bukti dan kami pun dibawa oleh pihak kepolisian ke sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditakisir berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah Mancis gas terpasang jarum suntik dan 1

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah Mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) ditemukan oleh petugas polisi di atas lantai didalam gubuk bekas tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah Mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah Mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) bisa berada diatas lantai didalam gubuk bekas tersebut terdakwa tidak tahu karena pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur di gubuk bekas tersebut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Muhamamd Dandi als Dandi dengan gratis;

- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib di gubuk bekas dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu hanya berupa hisapan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan yang kami pakai secara bersama-sama;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Muhammad Dandi als Dandi dari Alex Syahputra als Alex;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah kotak plastik berisi 6 paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat 0,88 gram;
2. 1 buah dompet emas berisi 1 buah pipa kaca terdapat bercak shabu 2 buah pipet sekop shabu;



3. 1 buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 buah kotak warna hijau sebagai alat hisap bong;
4. 1 buah dompet emas berisi 1 buah pipa kaca terdapat bercak sabu;
5. 2 buah pipet sabu;
6. 1 buah mancis gas terpasang jarum suntik;
7. 1 buah kotak warna hijau;
8. 1 buah botol minuman ringan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7813/NNF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib, di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditakisir berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) ditemukan oleh petugas polisi diatas lantai didalam gubuk bekas tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditakisir berat 0,88 (nol koma delapan



puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) bisa berada diatas lantai didalam gubuk bekas tersebut karena Terdakwa Alex Syahputra als Alex yang melemparkan dengan tangan kirinya saat sebelum ditangkap oleh polisi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Alex Syahputra als Alex membeli 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sopo dengan cara Sopo datang ke gubuk tempat terdakwa ditangkap kemudian setelah narkoba jenis shabu terdakwa Alex Syahputra als Alex terima lalu dibagi-bagi menjadi beberapa paket kecil dan terdakwa jual kepada pelanggan-pelanggan terdakwa Alex Syahputra als Alex kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib datang seorang diri ke tempat tersebut terdakwa Muhammad Dandi als Dandi kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa memberikan 1 paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa Muhammad Dandi als Dandi dan setelah itupun terdakwa Alex Syahputra als Alex pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu terdakwa Alex Syahputra als Alex tidak tahu lagi apa yang dikerjakan oleh terdakwa Muhammad Dandi als Dandi kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Alex Syahputra als Alex kembali lagi digubuk tersebut dan terdakwa Alex Syahputra als Alex lihat terdakwa M. Dedek Irawan als Dedek sudah berada digubuk tersebut bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Dandi als Dandi sedang duduk-duduk bersama kemudian berbincang-bincang di gubuk tersebut tak lama berselang terdakwa Dedek Irawanto als Dedek pun tertidur lalu sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Alex Syahputra als Alex melihat beberapa orang polisi dari sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan langsung melakukan penggerebekan di gubuk tersebut dan pada saat bersamaan terdakwa Alex Syahputra als Alex membuang dengan tangan kiri terdakwa Alex Syahputra als Alex 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram keatas tanah di gubuk tempat kami nongkrong kemudian terdakwa Alex Syahputra als Alex dan terdakwa Muhammad Dandi als Dandi



pun berlari berhamburan kecuali M. Dedek Irwanto als Dedek yang tidur di gubuk kemudian kami pun berhasil ditangkap tidak jauh dari gubuk;

- Bahwa kemudian polisi membawa terdakwa Alex Syahputra als Alex dan terdakwa Muhammad Dandi als Dandi ke gubuk dan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,88 gram 1 buah dompet emas berisi 1 buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 buah pipet sekop sahabu, 1 buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 buah botol minuman ringan sebagai alat hisap bong ditemukan polisi diatas didalam gubuk bekas tersebut dan terdakwa Alex Syahputra als Alex mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Alex Syahputra als Alex sementara 1 buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong), 1 buah pipa kaca terdapat bercak sahabu dan 1 buah kotak warna hijau sebagai alat hisap bong adalah milik terdakwa Muhammad Dandi als Dandi dan terdakwa M. Dedek irwanto als Dedek;
- Bahwa hubungan terdakwa Alex Syahputra als Alex dengan terdakwa Muhammad Dandi dan terdakwa M. Dedek Irwanto als Dedek adalah orang yang terdakwa Alex Syahputra als Alex beri narkoba jenis shabu untuk berjaga-jaga (piket) di gubuk tersebut manakala ada polisi datang dan yang mana narkoba jenis shabu tersebut dipakainya bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Para Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Alex Syahputra Alias Alex, Terdakwa II. Muhammad Dandi Als Dandi dan Terdakwa III. M. Dedek Irwanto Alias Dedek yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Para Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Para Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Alex Syahputra Alias Alex, Muhammad Dandi Als Dandi dan M. Dedek Irwanto Alias Dedek, tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tentang sifat melawan hukum dengan Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa “berbuat (*positive act*) atau tidak berbuat (*negative act*) yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku (hidup) dalam masyarakat”;



Bahwa unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dalam KUH Pidana adalah sama dengan *onrechtmatige daad* Pasal 1365 KUH Perdata (lihat Van Bemelen dalam pidato pengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919), merupakan objektive *onrecht element* (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan *subjektive onrecht element* (sifat melawan hukum subjektif) sebagai unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada izinn dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk



menerima narkoba golongan I dalam bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb, arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Narkoba sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkoba digolongkan kedalam a. Narkoba Golongan I, b. Narkoba Golongan II dan c. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasai; (iv) Menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib, di Bantaran Sungai yang terletak di Dusun I Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditakir berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) ditemukan oleh petugas polisi diatas lantai didalam gubuk bekas tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet sekop shabu, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong) bisa berada diatas lantai didalam gubuk bekas tersebut karena Terdakwa Alex Syahputra als Alex yang melemparkan dengan tangan kirinya saat sebelum ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Alex Syahputra als Alex membeli 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sopo dengan cara Sopo datang ke gubuk tempat terdakwa ditangkap kemudian setelah narkoba jenis shabu terdakwa Alex Syahputra als Alex terima lalu dibagi-bagi menjadi beberapa paket kecil dan terdakwa jual kepada pelanggan-pelanggan terdakwa Alex Syahputra als Alex kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib datang seorang diri ke tempat tersebut terdakwa Muhammad Dandi als Dandi kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa memberikan 1 paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa Muhammad Dandi als Dandi dan setelah itupun terdakwa Alex Syahputra als Alex pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu terdakwa Alex Syahputra als Alex tidak tahu lagi apa yang dikerjakan oleh terdakwa Muhammad Dandi als Dendi kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Alex Syahputra als Alex kembali lagi digubuk tersebut dan terdakwa Alex Syahputra als Alex lihat terdakwa M. Dedek Irawan als Dedek sudah berada digubuk tersebut bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Dandi als Dandi sedang duduk-duduk bersama kemudian berbincang-bincang di gubuk tersebut tak lama berselang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dedek Irwanto als Dedek pun tertidur lalu sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Alex Syahputra als Alex melihat beberapa orang polisi dari sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan langsung melakukan penggerebekan di gubuk tersebut dan pada saat bersamaan terdakwa Alex Syahputra als Alex membuang dengan tangan kiri terdakwa Alex Syahputra als Alex 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram keatas tanah di gubuk tempat kami nongkrong kemudian terdakwa Alex Syahputra als Alex dan terdakwa Muhammad Dandi als Dandi pun berlari berhamburan kecuali M. Dedek Irwanto als Dedek yang tidur di gubuk kemudian kami pun berhasil ditangkap tidak jauh dari gubuk;

Menimbang, bahwa kemudian polisi membawa terdakwa Alex Syahputra als Alex dan terdakwa Muhammad Dandi als Dandi ke gubuk dan polisi menemukan 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,88 gram 1 buah dompet emas berisi 1 buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 buah pipet sekop shabu, 1 buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 buah kotak warna hijau sebagai alat hisap (bong) dan 1 buah botol minuman ringan sebagai alat hisap bong ditemukan polisi diatas didalam gubuk bekas tersebut dan terdakwa Alex Syahputra als Alex mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Alex Syahputra als Alex sementara 1 buah botol minuman ringan sebagai alat hisap (bong), 1 buah pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 buah kotak warna hijau sebagai alat hisap bong adalah milik terdakwa Muhammad Dandi als Dandi dan terdakwa M. Dedek irwanto als Dedek;

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa Alex Syahputra als Alex dengan terdakwa Muhammad Dandi dan terdakwa M. Dedek Irwanto als Dedek adalah orang yang terdakwa Alex Syahputra als Alex beri narkoba jenis shabu untuk berjaga-jaga (piket) di gubuk tersebut manakala ada polisi datang dan yang mana narkoba jenis shabu tersebut dipakainya bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7813/NNF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan adalah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah benar milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ia adalah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Para Terdakwa tidak dapat membuktikan sabu-sabu yang ada pada Para Terdakwa adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata Para Terdakwa telah sepakat akan menggunakan sabu-sabu tersebut lalu ketika mereka menguasainya kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian, padahal mereka tidak berhak untuk itu karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang menguasai Narkotika jenis sabu adalah Para Terdakwa secara bersama-sama dan mufakat, padahal mereka tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) elemen tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah jaket warna putih biru yang berisi 1 buah kotak plastik berisi 6 paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat 0,88 gram 1 buah dompet emas berisi 1 buah pipa kaca terdapat bercak sabu 2 buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekop sabu 1 buah mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 buah kotak warna hijau sebagai alat hisap bong 1 buah dompet emas berisi 1 buah pipa kaca terdapat bercak sabu 2 buah pipet sabu 1 buah mancis gas terpasang jarum suntik 1 buah kotak warna hijau 1 buah botol minuman ringan, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Alex Syahputra Alias Alex, Terdakwa II. Muhammad Dandi Als Dandi dan Terdakwa III. M. Dedek Irwanto Alias Dedek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir berat 0,88 gram;
- 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak sabu;
- 2 (dua) buah pipet sekop sabu;
- 1 (satu) buah Mancis gas terpasang jarum suntik dan 1 (satu) buah kotak warna hijau sebagai alat hisap bong;
- 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak sabu;
- 2 (dua) buah pipet sabu;
- 1 (satu) buah Mancis gas terpasang jarum suntik;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah botol minuman ringan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2407/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)